BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pengetahuan

Menurut Notoatmodojo (2018:10) definisi pengetahuan adalah :

"Pengetahuan pada dasarnya terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang memungkinkan seseorang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Pengetahuan juga adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimiliki (mata, hidung, telingan dan sebagainya). Semakin banyak memperoleh informasi maka seseorang cenderung memiliki pengetahuan yang luas. Semakin sering orang membaca juga akan membuat pengetahuan akan lebih baik daripada hanya sekedar atau melihat saja."

Menurut (Pakpahan A.F., dkk, 2021) definisi pengetahuan adalah :

"Pengetahuan merupakan hasil dari mengetahui dan akan terjadi pada saat penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan diperoleh dari penginderaan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba."

Menurut (Mubarak, 2011) pengetahuan memiliki definisi sebagai berikut :

"….sebagai segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya"

2.1.1.2 Pengertian Perpajakan

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 adalah

"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr, Rochmat Soemitro, S.H dalam Mardiasmo (2019 : 8)

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Menurut S.I Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2019 : 10) pajak didefinisikan sebagai berikut :

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan. kejadian, dan perbuatan yang memebrikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum."

2.1.1.3 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan menurut Mardiasmo (2016:7) adalah sebagai berikut:

"Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil"

Definisi lain menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:33) adalah sebagai berikut:

"Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan".

Menurut Siti Resmi (2009 : 22) Pengetahuan Perpajakan memiliki definisi sebagai berikut :

"Pengetahuan Pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan."

Sedangkan Dewi Kusuma Wardani (2017:16) mendefinisikan Pengetahuan Perpajakan sebagai berikiut :

"Pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar."

2.1.1.4 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Indikator pengetahuan perpajakan menurut Mardiasmo (2019) yaitu :

1. Hukum Materiil
   a. Objek Pajak
   b. Subyek Pajak
   c. Tarif Pajak
   d. Undang-Undang
2. Hukum Formil (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
   a. Dasar hukum
   b. NPWP
   c. SPT
   d. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak
   e. Penyelenggaraan pembukuan
   f. Pembayaran pajak

Menurut Nugroho & Zulaikha (2012 : 23) Indikator pengetahuan perpajakan yaitu :

1. Pengertian Umum Perpajakan
   a. Pajak
   b. Fungsi Pajak
   c. NPWP
   d. Wajib Pajak
   e. SPT
2. Tata Cara Pembayaran Pajak
   a. Bagaimana langkah-langkah dalam membayar pajak
   b. Bagaimana cara membayar pajak
3. NPWP

a. Fungsi

b. Kegunaan

4. Penagihan Pajak

a. Dasar Penagihan

5. Pembukuan dan Pencatatan pajak secara umum oleh wajib pajak

a. Pembukuan oleh wajib pajak

b. Pencatatan oleh wajib pajak secara umum

Menurut Sari (2016:93) Indikator dari pengetahuan perpajakan sebagai berikut:

1. Mengetahui perundang-undangan perpajakan.
2. Mengetahui ketentuan baru perpajakan dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan.
3. Mengetahui keputusan atau surat edaran dari Ditjen Pajak.

Menurut Mulyanti & Ismanto (2021) Indikator pengetahuan perpajakan yaitu :

1, Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

2.1.1.5 Pengelompokkan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019: 8) pajak dikelompokkan menjadi beberapa kategori yakni sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif

Merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :

- Pajak Provinsi

  Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- Pajak Kabupaten/Kota

  Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2020) pengelompokkan pajak didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- siapa yang membayar pajak.

- siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak.

- apakah beban pajak dapat dilimpahkan/ dialihkan kepada pihak lain.

- siapa yang memungut pajak.

- sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.

- pajak dikenakan atas apa.

Setelah mengetahui dasar pengelompokkan, maka berikut ini adalah jenis-jenis

A) Pajak Langsung

Apabila beban pajak yang harus dibayarkan seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain (*no tax shifting*), maka pajak tersebut digolongkan sebagai Pajak Langsung. Karena jenis pajak ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain maka tidak ada akibat yang ditimbulkan

dari aktivitas pelimpahan tersebut (*Tax Incidence*). Dalam hal ini maka pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk menanggung pajak (d*estinataris*) sudah pasti atau sudah jelas, yaitu karena Orang Pribadi atau Badan tersebut memiliki sesuatu yang melekat kepada Orang Pribadi atau Badan, bukan pada sesuatunya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Penghasilan melekat kepada Orang Pribadi atau Badan, maka Orang Pribadi atau Badan tersebutlah yang harus menanggung tau membayar beban pajak atas penghasilan yang melekat kepadanya. Beban atas pajak ini tidak dapat dilimpahkan kewajiban membayar pajaknya kepada pihak lain.

B) Pajak Tidak Langsung

Digolongkan ke dalam Pajak Tidak Langsung, apabila beban pajak yang harus dibayarkan oleh Orang Pribadi atau Badan (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. Akibat dari adanya pengalihan atau pelimpahan bean pajak tersebut, maka *tax incidenc*e pada akhirnya dibebankan sebagaian atau seluruhnva pada pihak lain. Menurut Rochmat Soemitro, pajak yang masuk ke dalam golongan Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasar atas Surat Ketetapan, dan pengenaan pajaknya tidak dietapkan dan tidak dilaksanakan secara berkala, tetapi dikaitkan dengan suatu kegiatan tertentu yang menyertainya.

Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) muncul karena adanya penambahan nilai atas suatu barang atau jasa. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan paiak yang pada akhirnya dibebankan seluruhnya kepada konsumen akhir.

C) Pajak Subyektif

Pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak, dan besarya sangat dipengaruhi keadaan dari subyek pajak maka digolongkan ke dalam Pajak Subyektif, Pajak ini memberikan fokus perhatian pada keadaan Wajib Pajak, sehingga pada saat menctapkan pajaknya maka diberi alasan obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan Wajib Pajak. Keadaan Wajib Pajak dalam hal in menyangkut status Wajib Pajak. Hal tersebut menjadikannya sebagai beban yang harus dipikul sebagai pengurang, dari penghasilan.

Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), yang menetapkan jumlah pajak denyan melihat pada keadaan Wajib Pajak yaitu status kawin, tidak kawin, dan kawin dengan tanggungan, pekerjaan betas, pegawai tetap atau bukan pegawai tetap.

D) Pajak Obyektif

Apabila pajak era hubungannya dengan obyek pajak maka digolongkan ke dalam Pajak obyektif. Besarnya jumlah pajak ditentukan pada keadaan obyek dan tidak dipengaruhi sama sekali oleh keadaan subyek paiak. Obyek dapat berupa sesuatu, Readaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan

timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian ditentukan selanjutnya subyek pajak yang memiliki hukum tertentu hubungan dengan obyek pajak tersebut agar dapat ditunjuk siapa sebagai subyek pajak tersebut. Pajak obyektif ini dalam literatur disebut juga pajak yang bersifat kebendaan atau zakelijk (Rochmat Soemitro).

Contoh: Bea Masuk, Cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Meterai.

E) Pajak Pusat

Apabila yang melakukan administrasi pajaknya adalah Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Kevanzan maka pajak tersebut digolongkan ke dalam jenis Pajak Pusat. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPS), dan Bea Meterai (BM).

F) Pajak Daerah

Apabila pajak yang dipungut oleh gemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah pada Pemerintahan Daerah, maka digolongkan ke dalam Pajak Daerah.

2.1.1.6 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2019:4) mendefinisikan fungsi pajak kedalam 4 poin yakni :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

   Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atu melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

   Contoh :

   a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
   b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Fungsi Stabilitas

   Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

   Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sedangkan menurut Richard Burton dan Wirawan B Ilyas (2007:11) fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, dan bila ada surplus akan digunakan bagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.
3. Fungi demokrasi yaitu fungsi yang merupakan salah satu penielmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar paiak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*).
4. Fungi distribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur dalam masyarakat.

2.1.1.7 Asas Pengenaan Pajak

Dalam bukunya, Siti Kurnia Rahayu, (2020) menyatakan bahwa asas pengenaan pajak merupakan asar yang memberikan hal kepada negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Dalam hal ini, asas pemungutan pajak dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Asas Domisili

   Dalam asas domisili ini memiliki makna bahwa pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal Wajib Pajak. Maka, Wajib pajak yang tinggal di sutau negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

2. Asas Sumber

   Dalam asas sumber ini memiliki makna cara pemungutan pajak yang tergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

3. Asas Kebangsaan

   Asas kebangsaan ini adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara, Dalam asas ini

yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

2.1.1.8 Prinsip Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2020) terdapat 4 (empat) prinsip pemungutan pajak yang harus tercermin dalam pemungutan pajak yang baik. Empat prinsip tersebut adalah :

1. Prinsip Keadilan (*Equality*)

   Prinsip Keadilan (*equality*) merupakan salah prinsip yang menjelaskan bahwa setiap warga Negara berpartisipasi dalam pembiayaan fungsi pemerintah suatu negara, secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing. Prinsip keadilan (*equality*) adalah prinsip dimana di dalam pemungutan pajak terdapat perlakuan yang sama bagi semua Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pajak akan dikenakan sama besarnya tau seimbang pada Wajib Pajak dengan keadaan yang sama pula di bawah perlindungan Negara. Prinsip keadila harus dilaksanakan di setiap proses pemungutan pajak.

   A. Prinsip Keadilan dalam Pembayaran Pajak

   B. Prinsip Keadilan dalam Redistribusi

   C. Prinsip Keadilan dalam Sanksi Pajak

   D. Prinsip Keadilan dalam Meningkatkan Kepatuhan

Prinsip keadilan harus pula diterapkan dalam *Tax law Enforcement*. Dengan adanya pelakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level pelanggaran kewajiban yang sama, maka akan dikenakan sanksi pajak dengan sanksi yang sama. Hal tersebut dikatakan sebagai keadilan secara horizontal *(horizontal equity*)

Semakin tinggi tingkat pelanggaran maka akan semakin besar pub sanksi pajak yang harus ditanggungnya, sebaliknya semakin kecil kesalahan seseorang maka jumlah sanksi pajak tentu lebih kecil. Prinsip Keadilan dalam sistem perpajakan dalam hal penerapan sanksi pajak ditandai dengan

1) Wajib Pajak yang dikenai sanksi pajak merupakan Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan.

2) Sanksi Pajak yang dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran.

3) Sanksi Pajak yang dibayar tidak menyebabkan kerugian Wajib

4) Pengenaan sanksi pajak dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan.

5) Ketentuan sanksi pajak berlaku untuk semua Wajib Pajak.

6) Sanksi pajak membuat efek jera pelanggaran.

2. Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*)

Prinsip Kepastian Hukum (*certainty*) merupalan pinsip di dalam sistem perpajakan dimana didalam ketentuan hukum pajaknya yang terkait subyek, obyek, tarif dan ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakkan lainnya harus jelas, terang dan pasti, sehingga tidak menimbulkan pemahaman berbeda bailk

antar Waib Pajak, antara Wajib Pajak dengan Fiskus, maupun antar-Fiskus sendiri.

3. Prinsip *Convenience*

Prinsip *Convenience* merupakan prinsip pada sistem perpajakan di suatu Negara dalam hal ketepatan saat pemotongan, pemungutan maupun pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Di mana pada prinsip ini menekankan kepada ketentuan saat memotong, memungut dan membayar pajak disaat yang tepat dengan kondisi atau keadaan Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. Saat paling tepar diwujudkan dengan indikator pada sumber penghasilan. Pemotongan atau pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tepat waktu apabila sumber penghasilan diperoleh dari pemberi kerja berupa gaji, upah, atau honorarium. Artinya setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari pihak lain, maka pada saat itulah pemerintah melalui pemotong pajak memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak penerima penghasilan.

4. Prinsip Efisiensi Ekonomi

Prinsip Efisiensi Ekonomi adalah prinsip dimana pemungutan paiak oleh Negara tidak menimbulkan permasalahan lain, dan harus mampu mencapai tujuan pemungutan pajak tanpa biaya yang besar yang mengakibatkan tujuan utama tidak tercapai. Prinsip ini menentukan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan biaya yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan jangan sampai biaya-biava memungut lebih tinggi

daripada pajak yang dapat dikumpulkan. Selain itu prinsip ini mengandung makna bahwa sistem pemungutan pajak harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pengeluaran Negara, dan harus pula cukup elastis dalam menghadapi berbagai tantangan, perubahan serta perkembangan kondisi perekonomian.

2.1.1.9 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2019) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiati serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanas pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajilb Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini,

inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Dimana Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- menghitung sendiri pajak yang terutang
- memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Sehingga berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan

pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.1.2 Pajak Penghasilan (Pph)

Pajak Penghasillan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Siti Resmi, 2019).

2.1.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (Pph)

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

2.1.2.2 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam bukunya, Siti Resmi (2019 : 71) menjelaskan mengenai subjek pajak pengehasilan yakni, segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut.

a. Subjek Pajak orang pribadi.

   Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

b. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

d. Subjek Pajak badan

Badan adalah sekumbulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

e. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Iudonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari

2.1.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2019 : 75) Obiek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;

2. penghasilan dari usaha dan kegiatan.

Contoh-Contoh Penghasilan yang menjadi Objek PPh dalam Pasal 4 UU PPh No.36 Tahun 2008 yaitu:

a) Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, seperti : gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
c) Laba usaha.

d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, seperti : keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau modal.
e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
h) Royalti.
i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. L
l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
n) Premi asuransi.
o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.1.2.4 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu bersifar final dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak yag menerima/memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dape melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang Ketentuan pengenaan PPh ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahus 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018. Ketentuan in dalam uraian selanjutnya disebut PPh bersifat final 0,5%.

1. Objek Pajak

   Objek pajak atas PPh bersifat final 0,5% adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu yang dimaksud adalah peredaran bruto usaha tidak melebili Rp4,8 miliar dalam setahun.

2. Bukan Obiek Pajak

   Penghasilan berikut ini tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh bersifat final 0,5%:

   a. Penghasilan yang diterima tau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
   b. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:

- Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari.
- Olahragawan.
- Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- Agen iklan.
- Pengawas atau pengelola proyek.
- Perantara
- Petugas penjaja barang dagangan.
- Agen asuransi.
- Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multi level marketing) atau langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

3. Waib Pajak

Wajib Pajak dengan peredaran bruto usaha tertentu yang dikenakan PPh bersifat final 0,5% adalah:

a. Wajib Pajak orang pribadi;

b. Wajib Pajak berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

Selain itu, terdapat PPh Pasal 4 ayat (2), yang praktiknya sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Sejak tanggal 1 Juli 2018 diberlakukan-nya tarif sebesar 0,5% untuk pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun, dan dikhususkan untuk pelaku UMKM yang meliputi orang pribadi dan badan (koperasi, firma, CV, dan perseroan terbatas). Namun di tahun 2022 ada peraturan terbaru mengenai pajak UMKM di mana wajib pajak dengan omzet di bawah 500 juta tidak dikenakan pajak.

2.1.3 Pengertian Sanksi Pajak

2.1.3.1 Pengertian Sanksi

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksan orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.

Sanksi merupakan sesuatu yang tidak asing di telinga masyarakat juga di lingkungan sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau

kelompok. Berkenaan dengan definisi bersumber dari KBBI sanksi disini lebih merujuk pada ketaatan terhadap perundang-undangan yang mnegatur tentang pajak.

2.1.3.2 Pengertian Sanksi Pajak

Definisi sanksi pajak menurut Mardiasmo (2019 : 11) adalah sebagai berikut :

> "Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan."

Sedangkan definisi lain disampaikan juga oleh Siti Kurnia (2017:170) yaitu sebagai berikut :

> "Sanksi Perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak"

Definisi lain menurut Wahyu Meiranto (2017:5) adalah sebagai berikut :

> "Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku"

2.1.3.3 Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2016) mengelompokkan sanksi perpajakan dalam beberapa jenis, yakni sebagai berikut :

1. Sanksi Administrasi
   Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Untuk sanksi bunga 2% per bulan dikenakan kepada pelanggaran pembetulan SPT sendiri yang belum diperiksa, keterlambatan bayar PPh, salah tulis SPT. Sedangkan denda administrasi dikenakan kepada keterlambatan menyampaikan SPT (sebesar Rp100.000), denda penambahan 150% untuk SSP pada pembetulan sendiri SPT yang belum disidik, denda 2% untuk SSP bagi yang tidak melaporkan usaha dan tidak membuat faktur.
2. Sanksi Pidana
   Merupakaan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi, Sanksi pidana dapat berupa denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar (atau maksimal 2 kali jumlah pajak tidak dibayar) atau pidana kurungan paling singkat 3 bulan (maksimal 1 tahun) bagi pelanggaran kealpaan tidak menyampaikan SPT, menyampaikan tapi tidak benar dan melampirkan keterangan tidak benar.
   Selain itu untuk kesengajaan tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali pajak yang tidak dibayar bagi pelanggaran tersebut.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam website pajak,go,id menyatakan bahwa jenis sanksi pajak ada 2 macam, yaitu :

1. Sanksi Administrasi
   a. Sanksi berupa denda, biasanya ditujukan untuk para pelanggar yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Nominal dendanya pun berbeda-beda sesuai dengan aturan undang-undang.
   b. Sanksi Bunga
2. Sanksi Pidana, yaitu sanksi berupa denda kurungan dan penjara yang diberikan kepada wajib pajak jika diketahui dengan sengaja tidak

menyampaikan SPT, memperlihatkan dokumen palsu dan tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Terdapat 3 jenis sanksi pidana, yaitu :

- Denda Pidana
- Pidana Kurungan
- Pidana Penjara

2.1.3.4 Sanksi Pajak UMKM

Menurut DJP dalam website pajak.go.id terdapat sanksi yang akan dikenakan kepada UMKM yang melanggar yaitu bagi Wajib Pajak yang telah memanfaatkan Insentif PPh Final UMKM tetapi tidak menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif tersebut. Seperti yang diketahui dalam PPh Final UMKM, tanggal pembayaran dianggap juga sebagai tanggal pelaporan SPT Masa PPh Final, Jadi, ketika wajib pajak tidak menyampaikan laporan realisasi, terjadi keterlambatan menyetor PPh Final UMKM sekaligus SPT Masa PPh Final. Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrai berupa bunga sebesar 2% per bulan (maksimal 24 bulan) dari nilai yang terlambat dibayar atas keterlambatan pembayaran PPh final UMKM. Di samping itu, wajib pajak juga akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Final.

2.1.3.5 Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator sanksi perpajakan yang dipakai adalah menurut Mardiasmo (2019) indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

2. Sanksi Pidana

Menurut Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu (2016:63) menyebutkan bahwa indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

A. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas

B. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toeransi

C. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang

D. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera

Selain itu, menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2016:68) menjelaskan bahwa indikator sanksi perpajakan sebagai berikut:

A. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas

B. Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang – undangan

C. Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam Undang-Undang

D. Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah

E. Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguraguan dan arti ganda

Menurut Mulyanti & Ismanto (2021) indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

1. Objek Sanksi Pajak

   a. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi

2. Pengenaan sanksi

a. Tingkat penerapan sanksi

3. Tujuan Sanksi

a. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

b. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2.1.4 Pengertian Kondisi Keuangan

Definisi Kondisi Keuangan menurut Wang et.al (2007) dalam website Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

"Kondisi keuangan dapat difenisikan sebagai kemampuan dari sebuah organisasi untuk dapat memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu"

Sedangkan Kondisi keuangan menurut Purwanto, dkk (2015 : 295) yakni :

"Suatu kondisi yang menunjukkan tingkat ekonomi wajib pajak dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dengan menggunakan pendapatan yang mereka miliki."

Kondisi keuangan dapat mempengaruhi bagaimana seseorang akan memeunhi kebutuhannya baik dari segi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Selain pendapatan, kondisi keuangan juga dapat diketahui dari kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apakah WP membutuhkan bantuan dari pihak lain berupa pinjaman atau tidak. Kondisi ini dapat diketahui melalui jumlah pendapatan yang dimiliki WP, besarnya pengeluaran WP, ada atau tidaknya pinjaman yang dimiliki, serta kemampuan ekonomi WP dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jika seorang individu mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara mandiri

dengan pendapatan yang WP miliki tanpa bantuan dari pihak lain, maka individu tersebut tergolong dalam individu yang memiliki kondisi keuangan yang baik, dan begitu sebaliknya.

2.1.4.1 Indikator Kondisi Keuangan

Menurut Aryatika & Mildawati (2020) kondisi keuangan dapat diukur melalui:

- Tingkat profitabilitas
  a.Melaksanakan pembukuan laba rugi sederhana atas kegiatan usahanya
  b. Kondisi keuangan pendapatan usaha (Profit/loss)
- Arus kas
  a. Melakukan pembukuan laporan arus kas
  b. Arus kas sehat/tidak sehat
  c. Pendapatan lain atau tambahan lain yang diperoleh
  d. Pinjaman wajib pajak
  f. Kegiatan usaha mengalami peningkatan yang diinginkan

Indikator kondisi keuangan menurut Purwanto dkk. (2015 : 295) yaitu :

1. Pendapatan
   a. Pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak
   b. Pendapatan lain atau tambahan yang diperoleh
   c. Pendapatan untuk menabung
2. Pinjaman Wajib Pajak

2.1.5 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan adalah menerima perintah dari luar diri seseorang yang mana kepatuhan ini bisa terjadi dalam bentuk apapun, selama orang yang menerima perintah menunjukkan perilau patuh pada sesuatu atau orang lain di luar dirinya (Blass, 1999) dalam (Hendrawan & Rahayu, 2021). Sedangkan Myers (2012) mendefinisikan kepatuhan sebagai tindakan berperilaku sesuai dengan apa yang diperintahkan.

2.1.5.2 Pengertian Wajib Pajak

Siti Resmi, (2019 : 18) dalam bukunya mengungkapkan bahwa definisi Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

> "Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Definisi lain mengenai Wajib pajak juga disampaikan oleh Erly Suandy (2011:105) yaitu sebagai berikut :

> "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2020) Wajib pajak memiliki definisi sebagai berikut :

"Wajib pajak juga dapat dimaknai sebagai penanggung beban pajak yaitu rakyat yang telah memenuhi ketentuan"

2.1.5.3 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2013:94) kepatuhan wajib pajak adalah:

"Wajib pajak secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi."

Menurut Siti Kurnia (2020:189) yaitu sebagai berikut :

"Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan ini meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan perpajakan material.

….Wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang memiliki kesadaran mengenai hak dan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang dipahaminya dan melaksanakan pemenuhan perpajakannya dengan benar."

2.1.5.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020 : 114) Indikator kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal

2. Kepatuhan Material

2.1.5.5 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam bukunya Siti Kurnia Rahayu (2020:190) mengelompokkan jenis kepatuhan Wajib Pajak kedalam 2 jenis yaitu :

1. Kepatuhan Formal

   Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal mencakup hal :

   a. Wajib pajak tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
   b. Wajib pajak tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
   c. Wajib pajak tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya.

2. Kepatuhan Material

   Kepatuhan perpajakan material merupakan suatu ketaatan wajib pajak dalam memenuhi keadaan aspek *sustantive* atau ketentuan material perpajakan yang tertuang dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan ini terdiri dari :

   a. Wajib pajak tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
   b. Wajib pajak tepat waktu dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

c. Wajib pajak tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

2.1.5.6 Manfaat atas Kepatuhan Wajib Pajak

Manfaat yang timbul atas kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya sangat banyak dan berdampak baik segi fiskus maupun bagi Wajib Pajak itu sendiri. Dari sisi fiskus saat semakin tingginya sikap kepatuhan Wajib Pajak dampak meningkatkan penerimaan negara dari sisi pajak, setiap target penerimaan pajak dapat dipenuhi bahkan melampaui target, membantu aparat pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak. Sedangkan bagi Wajib Pajak, kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan dapat memberikan beberapa manfaat seperti yang dijelaskan oleh (S. K. Rahayu, 2017) dalam bukunya sebagai berikut :

1. Penerbitan atas Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) diberikan batas paling lambat 3 (tiga) buln sejak adanya permohonan atas kelebihan pembayaran pajak yang diajukan WP untuk PPh dan 1 (satu) bullan untuk PPN tanpa melalui adanya penelitian dan pemeriksaan ulang oleh DJP.
2. Penerbitan atas SKPPKP dapat dipercepat menjadi paling lambat adalah 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

Selain manfaat di atas, tentunya kepatuhan Wajib Pajak akan menimbulkan manfaat-manfaat baik kedepannya, juga dengan melakukan kewajibannya Wajib Pajak telah menjalankan tugas sebagai warga negara Indonesia yang baik dan berkontribusi secara tidak langsung terhadap negara.

2.1.5.7 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah :

1.) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2.) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meilputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3.) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor

Direktorat Jenderap Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur JenderaL Pajak.

4.) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5.) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6.) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

7.) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

8.) a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau.

c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

2.1.5.8 Hak-Hak Wajib Pajak

Hak-Hak Wajib Pajak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak,

6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
    a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
    b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
    c. Surat Ketetapan Pajak Nihil
    d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
    e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan perpajakan.
9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Elryca Khoiril Inayati (2019)	Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya	Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak turut berpengaruh positif juga pada kepatuhan wajib pajak.
2.	Wujarso & Napitupulu (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3.	Agung Riskillah, Irawan & Artie	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi	Hasil penelitian yang didapat adalah pengetahuan

	Arditha Rachman (2022)	Keuangan dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi kasus UMKM di Kota Bandar Lampung)	perpajakan dan lingkungan berpengaruh postitif tetapi kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4..	Nurulita Rahayu (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. Begitupula dengan sanksi pajak dan tax amnesty yang turut memberikan pengaruh positif.
5.	Mutiara & Levi Martantina (2023)	Pengaruh Pengetahuan. Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penjual Online K-pop stuff	Hasil dari peneliian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi untuk variabel sanksi

			perpajakan dan sosialisasi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Lia Dama Yanti & Verlin Sinta Wijaya (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, tarif apjaka, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
7.	Shinta Devy Permatasari (2016)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak berpengaruh siginifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jombang.

8.	M.Rayhan Al Gazali, Joko Supriyanto, Haqi Fadillah	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadapa kepatuhan wajib pajak. Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
9.	Luh Putu Gita Cahyani & Naniel Noviari (2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil dari penelitian ini adalah Tarif pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
10.	Utari & Sofya, (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap	Hasil penelitian yang didapatkan adalah untuk variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi

		Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada pelaku UMKM yang berada di Wilayah Kota Bukittinggi)	perpajakan dan sanksi perpajakan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
11.	Machmudah & Putra (2020)	Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner di Kabupaten Sleman	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan
12.	Rayhan Saddam Arazy (2024)	Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan Studi Kasus Pajak Hiburan Kota Bandung)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan wajib pajak mempengaruhi secara signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu variabel modernisasi

			administrasi pajak secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
13.	Ida Bagus Alit Surya Dharma & Ida Bagus Putra Astika (2021)	Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuanagn wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.
14.	Hasna Mudiarti, Anisya Lestari, Bayu Setiawan (2017)	Pengaruh Kesadaran, Perpajakan, Kewajiban Moral dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kudus	Hasil dari penelitian ini Kesaran pajak, kewajiban moral, berpengaruh positif sedangkan kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

15.	Dewi Kusuma Wardani & Erna Wati (2018)	Pengaruh Sosialiasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening	Hasil penelitiannya adalah Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan menurut Mardiasmo (2016:7) adalah sebagai berikut:

> "Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil"

Kepatuhan seorang wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sangat dibutuhkan pengetahuan akan perpajakan demi terwujudnya pembayaran pajak yang benar dan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Dimana dalam pengetahuan perpajakan ini akan memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak mengenai cara untuk menghitung sampai melaporkan pajak. Berawal dari "tahu" yang akan berkembang menjadi kepatuhan.

Riskillah dkk., (2022) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap manfaat dari kepatuhan membayar pajak yang akhirnya akan meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian oleh Wujarso & Napitupulu, (2020) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018) turut menyatakan bahwa Wajib Pajak yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat sehingga dapat tercapainya target pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional dan Pembangunan negara. Nurulita Rahayu (2017) dalam penelitainnya juga menyebutkan bahwa penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Madurano (2023) dalam hasil penelitiannya di tahun 2023 turut mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

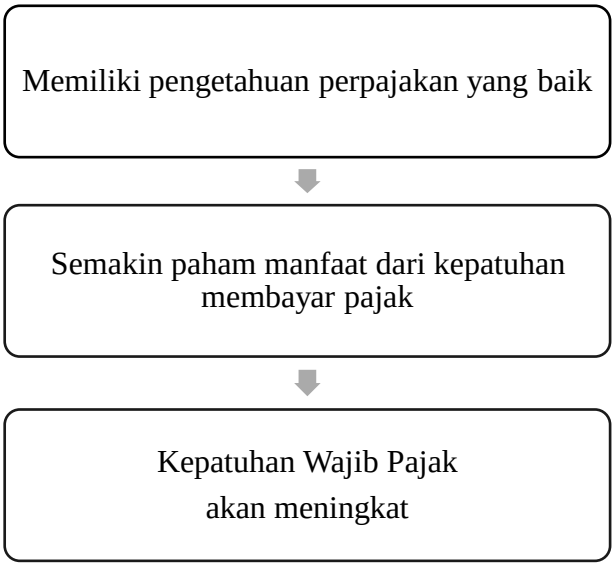

Gambar 2.1

Kerangaka Pemikiran Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Situ Kurnia Rahayu (2017 : 170) mendefiniskan sanksi pajak sebagai berikut:

> "Sanksi Perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.. "

Sanksi dapat menjadi salah satu faktor dari luar atau faktor eksternal yang mempengaruhi Wajib Pajak yakni dengan menimbulkan efek jera bagi para Wajib Pajak yang tidak menjalani kewajibannya. Akan tetapi berbeda bila seorang Wajib Pajak memenuhi segala kewajibannya maka dirinya tidak berhadapan dan dikenakan

sanksi apapun. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak ada untuk sebagai kontrol dan efek jera bagi para wajib pajak. Dari rasa kontrol ini diharapkan bahwa setiap wajib pajak memiliki rasa keharusan dalam menjalani kewajibannya (bayar pajak) dan efek jera tersebut juga berguna bagi para wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran agar tidak mengulangi perbuatnnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya & Yanti, 2023) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dimana dalam penelitiannya disebutkan bahwa adanya sanksi pajak memberikan motivasi dan membuat pelaku UMKM merasa enggan untuk melakukan pelanggaran mengingat efek jera dari sanksi yang akan didapatkannya (tidak hanya tanggungan pajak saja tetapi juga denda) juga membentuk persepsi wajib pajak yang semakin dirugikan, sehingga para pelaku UMKM memilih untuk membayar pajak tepat waktu atau dalam kata lain meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. dalam hasil penelitian memperlihatkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan searah terhadap seorang Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Inayati (2019) memberikan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi sendiri diterapkan agar Wajib Pajak selalu mematuhi peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Juga pemberian sanksi yang memberatkan dan adil akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian lainnya yakni (Utari & Sofya, 2023) juga memberikan hasil bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak. Sanksi pajak dinilai diperlukan untuk memberikan efek jera kepada setiap wajib pajak uyang tidak patuh dalam menjalankan kewajibannya, Dalam penelitian Hendrawan et.al (2021) juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif karena sanksi pajak bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir agar wajib pajak tidak melanggar perpajakkannya, sehingga wajib pajak akan patuh karena pandangan bahwa dirinya akan banyak dirugikan dengan sanksi tersebut.

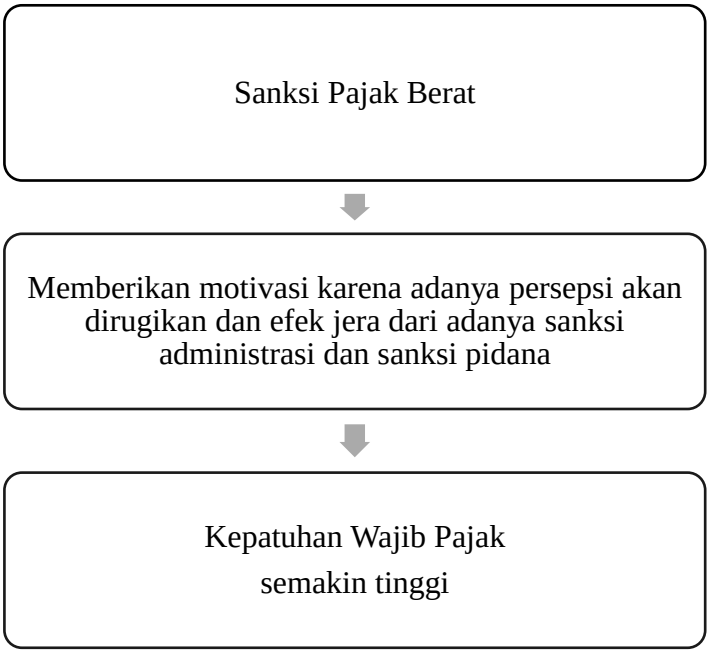

Gambar 2.2

Kerangaka Pemikiran Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.3 Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kondisi keuangan menurut Purwanto, dkk (2015 : 295) yakni:

> "Suatu kondisi yang menunjukkan tingkat ekonomi wajib pajak dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dengan menggunakan pendapatan yang mereka miliki."

Sebagai seorang penjual sesuatu barang atau pelaku usaha kondisi keuangan baik untuk operasional usaha maupun kesehariannya memiliki peranan sangat penting. Para wirausaha ini harus dapat memilah antara kepentingan pribadi dan usaha, dana pribadi dan dana usaha, sehingga saat segala keperluan usaha yang timbul atau mendekati tenggat waktunya para wirausaha ini tidak perlu memutar otak jika dirinya mampu mengelola usahanya dengan baik. Sehingga apabila setiap kewajiban yang berkaitan dengan usaha dan memerlukan keuangan dapat dipenuhi secara tepat waktu maka kewajiban lainnya tidak akan terdampak negatif. . Selain pengelolaan dana yang baik, kondisi keuangan suatu usaha juga berkenaan tentang bagaimana usaha itu beroperasi yang tentunya pasti menemui pasang-surutnya, Oleh karena itu kondisi keuangan dapat berdampak kepada kepatuhan seorang Wajib Pajak terlebih bagi seorang Wajib Pajak dengan mata pengaharian atau perkerjaan sebagai wirausaha.

Dalam penelitian yang dilakukan (Surya Dharma & Astika, 2021) dinyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Karena semakin baik kondisi keuangan wajib pajak maka tindakannya untuk menunda pembayaran pajak akan semakin rendah, hal ini akan menjadikan Kepatuhan Wajib

Pajak meningkat. Penelitian Aratika & Mildawati (2020) juga menyatakan bahwa keadaan ekonomi wajib pajak yang lebih stabil atau baik memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, sebaliknya keadaan ekonomi yang lebih tidak stabil atau buruk memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Pada penelitian (Arazy, 2024) mengungkapan bahwa kondisi keuangan mempengaruhi secara signifikan dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Begitupula dalam penelitian yang dilakukan Shinta Devy (2016) bahwa kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

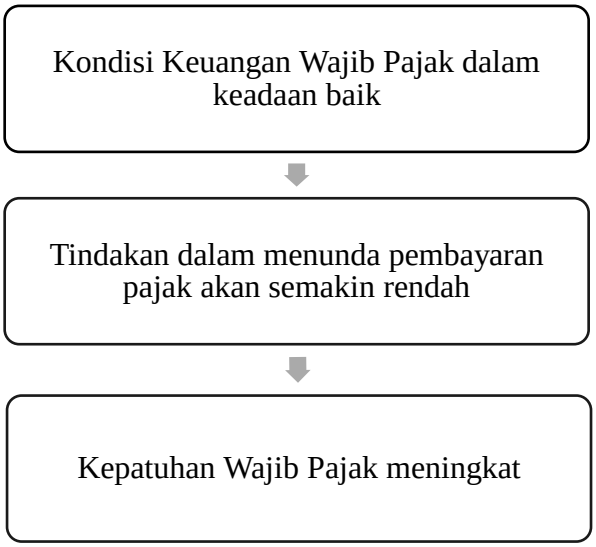

Gambar 2.3

Kerangaka Pemikiran Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibangun dan dijabarkan di atas, maka hipotesis yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah:

H_1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H_2: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H_3: Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.